

Penolakan Omnibus Law Menurut Paradigma Sosiologi Hukum dan Teori Konflik

Nada I Asmani

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email : nada.19014@mhs.unesa.ac.id

Agus Machfud Fauzi

Universitas Negeri Surabaya

Email : agusmfauzi@unesa.ac.id

Abstract

The Omnibus Law, which has been valid and has become a regulation in the constitution in Indonesia, has experienced many new things in the process and has not opened up the flow of democracy from the people. There were several articles that were changed, especially regarding employment which eventually got rejected in society. Workers as subjects who are bound by the Omnibus Law are also involved in demonstrations and expect a change to the law. In terms of legal sociology, social revolution, as the answer desired by modern society today, will never occur because it is hampered by social mobility through the decomposition of the new labor force and middle class. Articles that have the potential to become a legality tool for suppressing human rights and discriminating against workers against employees must be further guarded by academics so that practices of abuse of the rules in the Omnibus Law will not occur.

Keywords: Omnibus Law; rejection; demonstration; social revolution;

Abstrak

Omnibus Law yang sudah sah dan menjadi peraturan dalam konstitusi di Indonesia dalam prosesnya mengalami banyak hal baru dan tidak membuka arus demokrasi dari masyarakat. Terdapat beberapa pasal yang diubah terutama tentang ketenagakerjaan yang akhirnya mendapatkan penolakan di masyarakat. Pekerja sebagai subjek yang terikat Omnibus Law juga terlibat dalam aksi demonstrasi dan mengharapkan sebuah perubahan undang-undang. Dari sisi sosiologi hukum, revolusi sosial, sebagai jawaban yang diinginkan oleh masyarakat modern dewasa ini tidak akan pernah terjadi karena dihambat oleh adanya mobilitas sosial melalui dekomposisi tenaga kerja dan kelas menengah baru. Pasal-pasal yang berpotensi menjadi alat legalitas untuk melakukan penindasan HAM dan diskriminasi perusahaan terhadap pekerja harus dikawal lebih lanjut oleh akademisi sehingga praktek-praktek penyalahgunaan peraturan dalam Omnibus Law tidak akan terjadi.

Kata Kunci: Omnibus Law; penolakan; demontsrasi; revolusi sosial;

PENDAHULUAN

RUU Cipta Kerja sebenarnya sudah sempat disinggung Jokowi pada akhir 2019 dalam pidatonya yang memuat rencana mengadakan diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerbitkan Undang-Undang (UU), sekaligus merevisi puluhan UU yang disebutnya sebagai Omnibus Law.¹ Omnibus Law lahir sebagai perbaikan berbagai sektor indikator prioritas sehingga dapat bertindak untuk mengambil keputusan secara cepat. Sebelumnya, pada peraturan regulasi yang berisi sekitar 42 ribu aturan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri hingga Peraturan Gubernur, Walikota dan Bupati di daerah dinilai memperlambat pengambilan keputusan oleh pemerintah dan ada yang bertentangan².

Pemerintah dalam penyusunan Omnibus Law seperti memutuskan sebuah kebijakan reformasi regulasi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan manusia, Omnibus Law seolah menjadi jalan pintas untuk mengatur karena terdapat sentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat. Sentralisasi ini diharapkan untuk mewujudkan simplikasi perizinan dan peraturan melalui satu produk hukum.

Undang-Undang ini pertama kali diusulkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2020 sebagai RUU³. RUU Cipta kerja ini sudah sah menjadi UU pada rapat paripurna 5 Oktober 2020⁴. Perundang-undangan memiliki definisi sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Diperlukan adanya citra ideal serta objektivitas pejabat legislatif untuk melahirkan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat. Peraturan yang tidak tumpang tindih dan dapat disusun berdasarkan ukuran prioritas yang tepat sehingga legitimasi pemerintah dalam menyusun dan mengesahkan suatu produk hukum konstitusional dapat tercapai.

¹ Kompas.com. "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses 21 November 2020.

² Agustiyanti, "Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, diakses pada 21 November 2020.

³ Kompas.com. "Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?", <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>, diakses 21 November 2020.

⁴ Tirto.id. "Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja", <https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM>, diakses 21 November 2020.

⁵ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Omnibus Law terdiri dari ratusan hingga ribuan halaman untuk melepaskan tumpang tindih peraturan. Untuk pertama kalinya, pemerintah berkiblat dari tradisi hukum *common law*, berbeda dengan hukum perundang-undangan lainnya yang mengikuti tradisi *civil law*. Perubahan metode yang diterapkan oleh legislatif dalam penyusunannya ini lantas mendapatkan tentangan dari masyarakat. Sampai saat ini, Omnibus Law masih menjadi isu yang belum terselesaikan walaupun sudah sah menjadi sebuah Undang-Undang.

Delapan hari setelah pengesahan RUU, terjadi protes besar oleh masyarakat yang menentang Omnibus Law setidaknya di 18 Provinsi di Indonesia. Tidak terkecuali aliansi akademisi yang turut menolak UU tersebut. Berdasarkan kajian akademisi lintas disiplin ilmu dan kampus, UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dan materiil, mengancam hak asasi manusia, sendi kehidupan berbangsa dan negara.⁶ Prosedur dan materi UU Cipta kerja dinilai memainkan logika hukum dan memanipulasi prosedur demokrasi. Alhasil, Kekerasan dan keganjalan banyak terjadi pada saat aksi demonstrasi terjadi di kota-kota besar, termasuk anarkisme dan perusakan fasilitas umum kerap terjadi. Banyak sekali aliansi yang bergabung dalam demonstrasi di masing-masing daerah, termasuk aliansi buruh. Selama itu juga muncul empat versi draf UU Cipta Kerja yang masing-masing setebal 905 halaman (5 Oktober); 1.052 halaman (9 Oktober); 1.035 halaman (12 Oktober); 812 halaman (12 Oktober malam). Draft setebal 812 halaman yang beredar pada 12 Oktober malam tersebut diakui sebagai draft final dari Omnibus Law⁷.

Melihat hal itu, Omnibus Law sebagai produk hukum baru dari pemerintahan Jokowi di periode kedua ini perlu dikaji lebih dalam karena sebuah Undang-Undang yang sudah sah namun masih mendapatkan pertentangan dari masyarakat membuktikan sebuah rakyat yang krisis kepercayaan dan kurangnya legitimasi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Berbagai versi draft perundang-undangan yang tersebar di masyarakat bisa saja mengurangi kredibilitas kinerja dari pejabat legislatif negara. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tentunya undang-undang yang sudah sah dan rampung pengerjaannya dianggap masih belum selesai sebelum konflik antar rakyat dan pemerintah terselesaikan. Berdasarkan hal ini, penelitian ini mempunyai batasan-batasan masalah yaitu bagaimana penolakan Omnibus Law ini dipandang dari sisi sosiologi hukum?

⁶ Aji Rosendo, "Aliansi Akademisi Dukung Demo Tolak Omnibus Law, Sebab...", <https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo-tolak-omnibus-law-sebab/full&view=ok>, diakses pada 23 November 2020.

⁷ Tirto.id, Loc. Cit.

Bagaimana penolakan-penolakan yang terjadi dapat melahirkan sebuah revolusi sosial jika dipandang dengan teori konflik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dan observasi. Data-data diambil dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisa data primer maupun sekunder yang tersedia sebagai penguat. Data primer yaitu kaidah atau norma dasar, termasuk peraturan perundang-undangan dan data sekunder yaitu literatur, artikel jurnal, dan hasil penelitian relevan. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif dalam pembahasan terhadap batasan masalah dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Jika ditarik ke belakang, Omnibus Law bukanlah produk hukum yang baru muncul di Periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika ditarik garis kebelakang, pada 1994, Indonesia tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas Asean atau *Asean Free Trade Area* yang mempermudah pertukaran barang masuk dan keluar negeri selingkung ASEAN. Program ini bertujuan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi antar perusahaan multinasional atau transnasional yang tergabung dalam blok-blok ekonomi tertentu. *Asean Free Trade Area* atau AFTA merupakan kesepakatan antar negara ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Adanya AFTA dapat mengurangi dan menghapuskan tarif perdagangan di Asean menjadi 0% dengan harapan menciptakan integritas ekonomi yang lebih nyata melalui *Asean Economic Community* (AEC) yang ditargetkan tercapai pada 2015 dengan *free flow of goods* sebagai salah satu elemen pembentuk basis produksi regional dan pasar tunggal⁸.

Indonesia saat itu sempat berjejer dengan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan disebut sebagai macam Asia oleh Bank Dunia. Kemudian pada tahun 1997, terdapat krisis finansial global yang mendera seluruh negara di dunia. Krisis ini juga meruntuhkan orde baru sehingga Indonesia menyurut dan turun pada negara dengan tingkat ekonomi yang buruk. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan dan penerusan roda kinerja pemerintahan dilanjutkan karena saling terkait dengan hasil kinerja pemerintahan sebelumnya.

⁸ Sukmana, S. (2019). Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area). *Pakuan Law Review*, 5(2).

Dampak pasar bebas bagi Indonesia sangat terasa. Sektor-sektor berpeluang yang dimiliki Indonesia dalam MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 adalah Sumber Daya Alam (SDA), Informasi Teknologi, dan Ekonomi Kreatif⁹. Peluang tersebut juga membawa beberapa hal untuk diantisipasi, diantaranya: 1) potensi Indonesia yang hanya sekedar pemasok energi dan bahan baku industrialisasi kawasan ASEAN sehingga menimbulkan defisit neraca perdagangan barang Indonesia, 2) memperluas defisit perdagangan jasa seiring peningkatan perdagangan barang, 3) besarnya aliran tenaga kerja dan kurangnya kesiapan strategi akibat arus Tenaga Kerja Asing (TKA), dan 4) arus keluar masuk investasi kedalam dan keluar ASEAN. Oleh karena itu, peningkatan daya saing produk Indonesia dinilai perlu sebelum ikut bertarung dalam arus perekonomian MEA ini.

Audrey O'Brien dan Marc Bosc mengambil definisi Omnibus Law sebagai RUU yang berupaya mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU.¹⁰ Kemudian Audrey O'Brien menyatakan bahwa beberapa amandemen UU dilakukan melalui satu UU dalam rangka memfasilitasi satu kebijakan tertentu yang diambil oleh negara.¹¹ Maria Farida, memaknai Omnibus Law sebagai satu UU (baru) yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subyek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai UU yang masih berlaku.¹² Menurutnya, omnibus law tidak tepat jika disamakan dengan berbagai UU Payung (*raamweet*, *basiswet*, *moederwet*) yaitu UU yang merupakan induk dari UU lain sehingga kedudukannya lebih tinggi dari UU turunannya karena UU Payung inilah yang melimpahkan erbagai pengaturan lebih lanjutnya secara delegasi pada UU lain.¹³ A Ahsin Thohari, menyatakan bahwa teknik pembentukan UU secara terpadu (*omnibus law-making technique*) memungkinkan satu RUU terpadu yang berisi perubahan atau penggantian beberapa UU sekaligus diajukan ke parlemen untuk mendapat persetujuan dalam satu kesempatan pengambilan keputusan.¹⁴

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini berpotensi melahirkan praktek korupsi karena terdapat sentralisasi pemusatan kekuasaan pada presiden sebagai pemegang kewenangan tertinggi. Perbedaan teknik penyusunan menyebabkan substansi yang

⁹ Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Jurnal: Info Singkat, 6.

¹⁰ Audrey O'Brien & Marc Bosc, eds, *House of Commons Procedure and Practice*, 2nd ed (Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724.

¹¹ *Ibid.*

¹² Maria Farida Indrati, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6

¹³ *Ibid.*

¹⁴ A Ahsin Thohari, Menakar "Omnibus Law", Koran Sindo, 30 Oktober 2019.

diatur/dimuat dalam UU baru ini mengandung banyak materi/subyek/substansi berbeda bahkan tidak saling terkait. Berbeda dengan UU lainnya yang memuat satu subyek/substansi/materi tertentu dalam satu UU. Kemudian perubahan atau pencabutan UU yang sebelumnya menggunakan metode satu usulan perubahan UU mengubah atau mencabut satu UU saja tanpa menguivah substansi lain menjadi tidak berlaku. Dalam Omnibus law, teknik mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai UU hanya melalui satu usulan pembentukan UU kepada parlemen.

Omnibus Law juga memberikan ruang bagi korporasi besar untuk mengeluarkan kebijakan dan regulasi dengan izin pemerintah pusat terhadap Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di semua lini. Sektor kebijakan yang diatur sampai kepada pertambangan dan industri ekstraktif dan manufaktur, seperti pabrik, jasa, dll. Selain itu, besar ruang bagi korporasi dan/atau perusahaan besar untuk mengembangkan modal secara masif.

A Gluck, A J O'Connell dan R Po mengatakan bahwa omnibus law dapat mengakomodasi banyak pemangku kepentingan di parlemen. (*...What unites omnibus vehicles in both branches is their length, complexity, and the way in which they often bring together multiple congressional and administratives stake holder*)¹⁵

Sesuai dengan namanya yaitu UU Cipta Kerja, menurut UU Pasal 1 ayat (1) tentang Undang-Undang tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa:

“Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.”¹⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan empat tiga krusial dalam Omnibus Law yang dituntut oleh rakyat, terutama yang bekerja sebagai buruh. diantaranya adalah:

1. Hubungan kerja PKWT/ Pekerja kontrak

Sebelum adanya Omnibus Law, waktu maksimal dibatasi sepanjang lima tahun. Pada Omnibus Law pasal dikatakan bahwa jangka waktu tergantung dari perjanjian kerja yang dihadapi Pekerja Kontrak. Dibutuhkan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja. Hal ini tidak menutup kemungkinan terdapat perusahaan yang mengontrak pekerja lebih lama dari waktu yang sepatasnya dan seharusnya. Implikasi resiko tidak mendapatkan pesangon PHK dan pengakhiran

¹⁵ A Gluck, A J O'Connell dan R Po, *Unorthodox lawmaking, Unorthodox Rulemaking*, Columbia Law Review Vol. 115: 1789 (2015), p. 1803

¹⁶ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1)

hubungan kerja dengan mudah dapat dan sah dilakukan oleh perusahaan dengan tidak memperpanjang kontrak. Semuanya tergantung prinsip perusahaan untuk merekrut dan memecat pekerja kontrak. Selain itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, UU Cipta Kerja meski telah disahkan kendati belum dapat diimplementasikan karena harus menantikan PP sebagai turunannya, terutama terkait pasal 59 dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang secara eksplisit mengatur PKWT yang dihapuskan dalam Omnibus Law. Sebagaimana yang tertulis dalam pasal 59 ayat (1) dalam UU Nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan”¹⁷

UU tersebut sebelumnya mengatur Kontrak Kerja perjanjian PKWT dengan durasi waktu paling lama tiga tahun, seteah itu diwajibkan mengangkat pekerja atau karyawan sebagai karyawan tetap setelah masa 3 tahun itu berlalu.

Batas waktu kerja maksimal seseorang yang berstatus pekerja kontrak yang sebelumnya tertuang pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 59 dihapus pada Omnibus Law.¹⁸ Hal ini menyebabkan potensi bagi perusahaan untuk memberikan perlakuan tidak adil, perlindungan tidak memadai yang meliputi urusan pensiun dan cuti tahunan 12 selama 12 hari bagi pekerja dibawah stau tahun dan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada Undang-Undang Cipta Kerja pasal 78 ayat (1) tertulis sebagai berikut:

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1)

¹⁸ Putsanra Dipna, “Isi Omnibus Law Terbaru: Download Draft UU Cipta Kerja PDF”, <https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-pdf-f5z2>, diakses pada 24 November 2020.

- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.”¹⁹

Peraturan ini sebelumnya dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan tentang batas maksimal waktu lembur dari tiga jam per hari dan memiliki batas waktu 14 jam.

2. Kemudahan melakukan PHK

Dalam Omnibus Law pada UU Ciptaker, diatur beberapa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi. Dalam naskah Omnibus law UU Cipta Kerja tentang Ketenagakerjaan Pasal 154A ayat (1) ditulis sebagai berikut:

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
- b. perusahaan melakukan efisiensi;

.....”²⁰

Hal ini berarti perusahaan dapat memotong 25 pekerja dari populasi total 100 pekerja secara permanen. Pekerja dapat terkena Pemutusan Hubungan Kontrak jika melanggar norma dari perjanjian kerja atau disebut dengan istilah PHK Disipliner. Sebelum Omnibus Law, pekerja yang melanggar norma tidak langsung diberi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, namun dikenai (Surat Pernyataan) SP terlebih dahulu. Adanya Omnibus Law pasal 154A memberi jalan legal untuk perusahaan dapat memecat dan memberhentikan pekerjanya tanpa ada seleksi pelanggaran sedang, berat, dan ringan terlebih dahulu. Hal ini yang menjadikan *easy to fire* (tindakan mudah untuk memecat).

3. Pesangon

Dalam omnibus law, pasal tentang pesangon tertulis di pasal 156. Kemudian, pada pasal 157 UU Ciptaker Pasal 157 ayat (4) ditulis sebagai berikut:

“Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari upah minimum maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan.”²¹

Sebelum adanya Omnibus Law, pekerja yang di Putus Hubungan Kontrak diberikan pesangon minimal satu kali dalam masa kerja satu tahun. Dalam Omnibus Law kemudian diganti dengan kalimat ‘Paling Banyak’ tanpa tingkat minimum. Peraturan upah

¹⁹ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 78 Ayat (1)

²⁰ Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1)

²¹ Undang-Undang Cipta Kerja pasal 157 ayat (4)

minimum tidak dapat diterapkan pada usaha kecil dan mikro, dan kenaikannya menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.²²

Pengesahan Omnibus Law menjadi alarm dan batu uji bagi rakyat Indonesia. Perjalanan pengesahan dan penyusunan Omnibus Law dengan tradisi hukum baru dikerjakan tanpa adanya partisipasi demokratis dari masyarakat sehingga mendapat tentangan dari seluruh lapisan dan elemen rakyat. Hal ini tentu menjadi fokus masalah yang banyak ditentang oleh masyarakat, terutama kalangan buruh, aktivis, dan mahasiswa Indonesia.

Sosiologi hukum yang mempunyai ruang lingkup meliputi ideologi, hukum itu sendiri, negara, dan individu dalam memandang kasus ini tidak hanya selesai pada pengesahan UU Cipta Kerja, namun juga bagaimana penerimaan masyarakat. Keberadaan hukum bagi pemegang otoritas hukum semuanya diperuntukan bagi tujuan kemanusiaan karena manusia adalah subjek hukum pribadi/pribadi hukum (*perzoonlijk*).

Perubahan baru dalam beberapa pasal omnibus law dinilai merugikan pekerja dan memiliki ancaman penindasan Hak Asasi Manusia. demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama pandemi merupakan indikasi masyarakat Indonesia yang sadar hukum dan memperjuangkan hak dan kewajiban mereka. konflik antara pemerintah dan masyarakat ini sejalan dengan teori Marx dan antitesis Dahrendorf.

Marx menyebutkan bahwa masyarakat kapitalis menggali lubangnyanya sendiri dan akan runtuh dengan revolusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat proletar. Masyarakat proletar ini didefinisikan sebagai pekerja yang tidak memiliki kontrol dan akses terhadap alat-alat produksi. Dewasa ini, banyak terjadi demonstrasi dan usaha-usaha untuk melakukan sebuah perubahan atau revolusi. Namun revolusi dari pekerja, rakyat, yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi ini tidak akan pernah terjadi.

Hal ini karena pada perkembangannya dalam era post-kapitalisme, kepemilikan alat produksi dan kontrol terhadapnya mengalami pemisahan. Kepemilikan dari alat produksi tidak lagi terbatas, tetapi bisa dimiliki oleh siapa saja selama individu tersebut mempunyai modal. Hal ini bisa dilihat dalam pasar saham dari perusahaan-perusahaan besar yang bisa dibeli oleh masyarakat umum. Dividen pemilik saham tergantung dari besarnya kepemilikan saham pada perusahaan itu.

Revolusi sosial yang diharapkan juga sulit terjadi karena adanya dekomposisi tenaga kerja. pekerja dewasa ini bersifat heterogen dan terdapat diferensiasi di dalamnya. Pekerja atau buruh dapat terbagi menjadi terdidik-tidak terdidik, memiliki-saha-tidak memiliki

²² Putsanra Dipna, *Loc.cit*

saham. Hal ini bisa dilihat dari pendemo yang ikut dalam aksi demonstrasi. Banyaknya demonstran tidak sebanding dengan banyaknya angka tenaga kerja yang juga terikat oleh Omnibus Law. Masih terdapat kelompok pekerja yang tidak menghendaki untuk turun ke jalan dan menyuarakan pendapatnya. Hal ini membuktikan adanya diferensiasi pada kelas pekerja.

Dekomposisi pekerja juga menghadirkan kelas menengah baru. Stratifikasi masyarakat dewasa ini tidak kaku seperti pada era kapitalisme awal. Mobilitas sosial terbuka dan siapa saja yang memenuhi syarat dapat menjadi kelas menengah baru. Syarat-syarat tersebut adalah modal dan menjadi tenaga kerja terdidik, dan mempunyai soft-skill dan hard-skill yang memadai. Sering kita jumpai hal seperti ini dalam dalam contohnya peningkatan pangkat pada pekerjaan karena prestasi, atau kepemilikan sahamnya. Ketiga poin dari antitesis Dahrendorf terhadap teori Marx seolah dapat menjelaskan semua rangkaian peristiwa yang terjadi mengenai Omnibus Law di Indonesia. Terdapat kemungkinan bahwa revolusi sosial pada masyarakat modern tidak akan pernah terjadi karena dihambat oleh adanya mobilitas sosial melalui dekomposisi tenaga kerja dan kelas menengah baru.

KESIMPULAN

Revolusi sosial sebagai tuntutan masyarakat atas penolakan Omnibus Law yang sudah disahkan akan sulit diwujudkan karena perbedaan kelas dan diferensiasi pekerja pada masyarakat modern. Pasal-pasal yang berpotensi menjadi alat legalitas untuk melakukan penindasan HAM dan diskriminasi perusahaan terhadap pekerja harus dikawal lebih lanjut oleh akademisi sehingga praktek-praktek penyalahgunaan peraturan dalam Omnibus Law tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ahsin Thohari, Menakar "Omnibus Law", Koran Sindo, 30 Oktober 2019.
- A Gluck, A J O'Connell dan R Po, *Unorthodox lawmaking, Unorthodox Rulemaking*, Columbia Law Review Vol. 115: 1789 (2015), p. 1803
- Agustiyanti, "Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, diakses pada 21 November 2020.
- Aji Rosenno, "Aliansi Akademisi Dukung Demo Tolak Omnibus Law, Sebab...", <https://nasional.tempo.co/read/1397859/aliansi-akademisi-dukung-demo-tolak-omnibus-law-sebab/full&view=ok>, diakses pada 23 November 2020.
- Audrey O'Brien & Marc Bosc, eds, *House of Commons Procedure and Practice*, 2nd ed (Cowansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724.
- Kompas.com. "Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?", <https://money.kompas.com/read/2020/10/17/073311026/mengapa-uu-cipta-kerja-disebut-omnibus-law?page=all>, diakses 21 November 2020.
- Kompas.com. "Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024", <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses 21 November 2020.
- Maria Farida Indrati, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm.6
- Putsanra Dipna, "Isi Omnibus Law Terbaru: Download Draft UU Cipta Kerja PDF", <https://tirto.id/isi-omnibus-law-terbaru-download-draft-ruu-cipta-kerja-pdf-f5z2>, diakses pada 24 November 2020.
- Sukmana, S. (2019). Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area). *Pakuan Law Review*, 5(2).
- Tirto.id. "Kronologi Omnibus Law Disahkan hingga Jokowi Terima UU Cipta Kerja", <https://tirto.id/kronologi-omnibus-law-disahkan-hingga-jokowi-terima-uu-cipta-kerja-f5YM>, diakses 21 November 2020.
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 154A ayat (1)
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 157 ayat (4)
- Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 78 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1)
- Wangke, H. (2014). Peluang Indonesia dalam masyarakat ekonomi ASEAN 2015. *Jurnal: Info Singkat*, 6.



REDAKSI JURNAL JUSTISIA

Fakultas Syariah dan Hukum Gedung A Lantai II UIN Ar-Raniry
Jl. Syekh Abdurrouf Kopelma Darussalam
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, 23111

 jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/

 Email: jurnal.justisia@ar-raniry.ac.id

9 772541 468007

